



P U T U S A N

Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI ANUGRAH ALIAS ANDI**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bahagia, Dusun I Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Anugrah Alias Andi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Anugrah Alias Andi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram netto.

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp290.000,- (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto.

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Plastik Klip Kosong.
- 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong.
- Uang hasil penjualan Senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Yose Fatwa Alias Yose.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-254/RP.RAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi, pada hari Kamis tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pt Binanga Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa sedang berada di Timbangan Sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X,, Kab. Labuhanbatu Utara, dengan kegiatan terdakwa pada saat itu sedang menjaga timbangan berondolan Buah Sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, selanjutnya dikarenakan orang yang datang dengan tujuan untuk menimbang sawit sudah tidak ada lagi, terdakwa pun berencana untuk menelfon Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa tidak ada orang lagi yang datang menimbang sawit dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa sudah habis, lalu terdakwa pun mengambil handphone terdakwa dan mencari nomor Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dengan nama Kontak yang terdakwa simpan dengan nama TOKE, dan setelah telfon terdakwa diangkat terdakwa pun berkata kepada Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol “ BOSS..., ORANG UDAH NGGA ADA LAGI YANG DATANG MENIMBANG...” dan Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menjawab “ YA UDAH..” lalu terdakwa berkata “ TERUS BOSS..., BUAH KU UDAH HABIS.. KEMANA AKU MERAPAT INI BOSS..” dan Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menjawab “ TUNGGU AJA LAH...” lalu terdakwa kembali berkata “ KALAU NGGA KESANA AKU BOSS..” dan Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menjawab “ YA UDAH KESINI LAH KAU... DISINI KITA SAMA SAMA MENUNGGU...” lalu terdakwa berkata “ DIMANA BOSS..” dan Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menjawab “ INI AKU DI PERUMAHAN YANG JALAN PT BINANGA.. KESINI LAH KAU.. AKU DIDEPAN RUMAH KOSONG TEMPAT BIASA INI..” lalu terdakwa berkata “ YA UDAH BOSS,, KESANA AKU..” kemudian Saksi Ahmad



Ridwan Tanjung Alias Pedol pun mematikan telpon tersebut dan setelah telfonnya terputus terdakwa pun langsung bergegas menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dengan berjalan kaki, Selanjutnya sesampainya terdakwa di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pun melihat Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol sedang duduk diatas lantai teras rumah kosong tersebut bersama dengan seorang laki laki yang terdakwa tidak kenali, lalu terdakwa pun menghampiri mereka kemudian langsung mengambil posisi duduk di samping sebelah kanan Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, dan setelah terdakwa duduk terdakwa pun mendengar bahwa Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dengan temannya tersebut sedang berbicara bincang mengenai narkoba jenis sabu, dan tidak berapa lama terdakwa melihat teman dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol tersebut berdiri kemudian langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol di depan rumah kosong tersebut, lalu setelah teman dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol pergi sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol pun berkata kepada terdakwa "ANDI.. INI SEPULUH JIE LAH KU KASI SAMA MU YA.." (Jie adalah sebutan untuk gram) kemudian terdakwa pun menjawab "JANGAN LAH BOSS...JADI NANTI KAU PIGI KEMANA AKU MINTA BUAHNYA (buah adalah sebutan untuk sabu), lalu Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol berkata " YA UDAH LIMA BELAS JIE LAH KAU KUKASIH INI.. UDAH CUKUP LAH ITU.. KARNA AKU MAU PIGI JUGA INI KE MEDAN.." dan terdakwa menjawab "YA UDAH BOSS", kemudian terdakwa melihat Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, lalu langsung meletakkan di hadapan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol memindahkan sebagian dari sabu tersebut ke dalam plastik klip kosong, lalu setelah Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol selesai memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip tersebut terdakwa melihat Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol



langsung menimbanginya dihadapan terdakwa, dan setelah Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol selesai menimbanginya Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol pun langsung memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata "INI NAH.." kemudian terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa terima terdakwa pun menjawab "MAKASI BOSS...". kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol terdakwa melihat Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol kembali menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih ke dalam kantongnya, dan setelah Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menyimpannya dirinya pun berkata kepada terdakwa " YA UDAH AYOK LAH BUBAR KITA.." dan terdakwa menjawab " AYOK BOSS.. TAPI PINJAM DULU TIMBANGAN MU BOSS" kemudian Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol pun merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih kepada terdakwa dengan tangan kanannya lalu menjawab "INI NAH.. BESOK PULANGKAN.." kemudian terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa terima terdakwa pun langsung memasukkannya kedalam kantong belakang sebelah kanan terdakwa, dan setelah itu terdakwa pun melihat Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol berdiri dari atas tempat duduknya kemudian langsung pergi meninggalkan terdakwa sendirian di depan rumah Kosong tersebut, selanjutnya setelah Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol pergi terdakwa juga langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang terdakwa terima dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol ke dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, dan setelah terdakwa menyimpannya ke dalam kantong terdakwa pun pergi menuju ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya terdakwa dirumah sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung menuju ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mencari plastik klip kosong yang sebelumnya terdakwa simpan dari bawah tempat tidur terdakwa,



kemudian terdakwa mengambil posisi duduk bersila di atas lantai lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ada di dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih yang ada didalam kantong belakang celana terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa pun mencak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan rincian 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat masing masing plastik klip 1 (satu) gram, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram, selanjutnya setelah terdakwa selesai menimbanginya terdakwa pun mengambil handphone terdakwa lalu menelfon Saksi Yose Fatwa Alias Yose (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk memberikan narkotika jenis sabu kepadanya, dan setelah telfon terdakwa diangkat terdakwa berkata "SEE.. INI PUNYA MU.. SEKALIAN KAU BAWAKAN SETORAN MU KESINI.. AKU DIRUMAH.." dan Saksi Yose Fatwa Alias Yose menjawab " IYA BOS.." lalu terdakwa pun mematikan telfon tersebut dan menunggu ke datangan dari Saksi Yose Fatwa Alias Yose. Selanjutnya tidak berapa lama menunggu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pun mendengar ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa pun beranjak dari tempat duduk terdakwa dan berjalan ke depan rumah untuk melihat siapa yang datang, lalu setelah terdakwa berada di depan rumah terdakwa pun melihat bahwa Saksi Yose Fatwa Alias Yose lah yang mengetuk pintu tersebut, kemudian terdakwa pun membukakan pintu lalu langsung membawa Saksi Yose Fatwa Alias Yose ke dalam kamar terdakwa dann setelah kami berada di dalam kamar terdakwa pun mengambil posisi duduk bersila begitu juga dengan Saksi Yose Fatwa Alias Yose juga mengambil posisi duduk bersila di hadapan terdakwa, selanjutnya setelah itu terdakwa pun berkata kepada Saksi Yose Fatwa Alias Yose " MANA SETORAN MU.." dan pada saat itu terdakwa melihat Saksi Yose Fatwa Alias Yose memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa masukkan uang tersebut kedalam kantong terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menyimpan uang tersebut terdakwa



pun kembali mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Saksi Yose Fatwa Alias Yose, lalu terdakwa pun melihat Saksi Yose Fatwa Alias Yose menerimanya dengan tangan kanannya dan setelah diterimanya Saksi Yose Fatwa Alias Yose pun langsung pergi meninggalkan terdakwa sendirian di dalam rumah dengan berkata “ YA UDAH BOSS..”, Selanjutnya setelah Saksi Yose Fatwa Alias Yose pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa pun langsung mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi sabu sisa dari pembagian kepada Saksi Yose Fatwa Alias Yose dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih, lalu setelah mengambilnya terdakwa pun membawanya ke depan rumah terdakwa, dan setelah itu barulah terdakwa menyimpannya di depan rumah dengan cara memasukkan ke dalam sepatu terdakwa yang ada didepan rumah, kemudian setelah terdakwa menyimpan sabu dan timbangan elektrik tersebut terdakwa pun kembali berjalan menuju ke tempat penimbangan buah sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dengan tujuan untuk tidur di Timbangan tersebut dan mengawasi orang yang sedang menimbang buah sawit, dan pada saat terdakwa berada di timbangan buah sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, terdakwa sama sekali tidak ada membawa narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa, tetaplah berada di rumah terdakwa tepatnya berada di dalam sepatu terdakwa yang ada di depan rumah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pun bergegas pulang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk melihat narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan sebelumnya, dan sesampainya terdakwa dirumah sekira pukul 11.30 Wib terdakwa pun langsung mengambil sepatu tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, dan setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pun langsung memasukkan ke dalam kantong terdakwa berikut dengan timbangan elektrik, selanjutnya setelah itu terdakwa pun kembali menuju ke Pondok yang ada di tempat penimbangan sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, ditengah perjalanan terdakwa menuju ke Pondok tersebut 6 (enam) bungkus plastik klip tranparan berisi



narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang terdakwa bawa dari rumah tetaplah berada di dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, dan sesampainya terdakwa di lokasi penimbangan sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol tersebut terdakwa pun langsung naik ke atas pondok tempat terdakwa tidur sebelumnya, dan setelah terdakwa berada di dalam Pondok terdakwa pun melihat anggota kerja terdakwa yang bernama Saksi Yose Fatwa Alias Yose juga berada di dalam pondok dengan posisi sedang duduk bersila di atas lantai pondok, lalu setelah itu terdakwa pun mengambil posisi duduk di hadapan Saksi Yose Fatwa Alias Yose kemudian langsung mengeluarkan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari dalam kantong terdakwa kemudian meletakkannya dihadapan terdakwa dengan tujuan untuk mencak atau membaginya menjadi beberapa paketan kecil berisi narkotika jenis sabu, dan pada saat terdakwa ingin mencak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pun berkata kepada Saksi Yose Fatwa Alias Yose dengan berkata " MANA PLASTIK KOSONG KITA.." dan terdakwa pun melihat pada saat itu Saksi Yose Fatwa Alias Yose keluar dari dalam pondok kemudian berjalan ke arah pohon sawit tempat dirinya menyimpan sekop dan plastik klip kosong, dan setelah menemukannya Saksi Yose Fatwa Alias Yose pun kembali berjalan masuk ke dalam pondok dan setelah itu langsung meletakkan plastik klip kosong dan sekop yang terbuat dari pipet plastik ke hadapan terdakwa dengan berkata " INI BOSS..." kemudian terdakwa pun langsung mencak atau membagi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berbagai harga, yang mana terdakwa mencak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Memindahkan sebagian isi dari plastik klip berisi sabu ke dalam plastik klip kosong, dan setelah narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam plastik klip kosong terdakwa pun melakukan penimbangan, selanjutnya setelah terdakwa selesai mencak atau membagi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pun langsung mengumpulkan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut dengan cara memasukkan ke dalam plastik klip kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus



plastik klip transparan berisi sabu yang sudah terdakwa bagi sebelumnya, dan setelah itu barulah terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya dapat terdakwa jelaskan sejak terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari PEDOL lalu mencaknya menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berbagai harga (Mulai dari harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat masing masing 1 (satu) gram, sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2024 Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berhasil menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 23 (Dua Puluh tiga) bungkus plastik klip berisi sabu dengan uang penjualan seluruhnya yang terkumpul sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) selanjutnya tidak berapa lama sekira pukul 10.20 Wib tiba tiba anak dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol yang bernama panggilan ARTA datang menemui terdakwa lalu berkata “ PAK MINTA UANG KATA AYAH DUA JUTA LIMA RATUS..” dan dikarenakan perkataan dari anak Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol demikian terdakwa pun mengambil uang dari dalam kantong terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih dari dalam kantong terdakwa kemudian langsung memberikan kepada anaknya yang bernama ARTA tersebut dengan menjawab “ BILANG SAMA AYAH MU NANTI BIAR NGGA SALAH HITUNGAN KAMI..TRUS INI TIMBANGAN KASI SAMA AYAH MU YA..” dan anak dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol tersebut pun menerima uang dan timbangan elektrik tersebut lalu langsung pergi meninggalkan terdakwa tanpa berkata apa apa, Selanjutnya setelah itu sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pun mendengar handphone terdakwa berdering lalu terdakwa melihat pada saat itu Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menelfon terdakwa kemudian terdakwa pun mengangkatnya dan berkata “ IYA BOSS..” lalu Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menjawab “ UDAH BERAPA ADA SETORAN MU..” dan terdakwa berkata “INI ADA TIGA JUTA LIMA RATUS BOSS..TADI DIMINTA SI ARTA DUA JUTA LIMA RATUS..SAMA KU TITIP ITU TIMBANGAN SAMANYA BOSS ” kemudian Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol menjawab “ YA UDAH KAU

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



TRANSFERKAN LAH KE REKENING KAKAK MU ... AKU DIMEDAN INI LIAT ANAK KU SAKIT” dan terdakwa berkata “ YA UDAH BOSS..” lalu Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol pun langsung mematikan telfonnya, dan setelah telfon tersebut terputus terdakwa pun langsung bergegas menuju ke BRI LINK yang ada di Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya terdakwa di BRI LINK tersebut terdakwa pun mengambil handphone terdakwa kemudian memberitahukan kepada petugas BRI LINGK tersebut bahwa terdakwa ingin mengirim uang ke Nomor rekening yang terdakwa berikan, dan setelah Petugas BRI LINK tersebut menyetujuinya terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada petugas BRI LINK tersebut dan setelah petugas dari BRI LINK tersebut mengirimkan uangnya ke Rekening atas nama Eva Juita Pasaribu dengan nomor rekening 536201026361532 tersebut terdakwa pun meminta kepada petugas BRI LINK tersebut untuk memfotokan bukti pengiriman uangnya di Alat yang digunakan untuk mengirim, lalu setelah selesai memfotonya terdakwa pun kembali mengirimkan kepada Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian dari narkoba jenis sabu yang terdakwa terima darinya, selanjutnya setelah itu terdakwa pun kembali ke Pondok yang ada di lokasi timbangan sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa pun kembali menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk terdakwa pun melihat Saksi Yose Fatwa Alias Yose kembali mendatangi terdakwa lalu berkata “ BOSS.. BUAH UDAH HABISS.. “ dan terdakwa menjawab “ MANA SETORAN MU..” kemudian terdakwa melihat Saksi Yose Fatwa Alias Yose merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima uang tersebut dan setelah terdakwa terima terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transrapa berisi sabu seberat 1 (satu) gram dan setelah memberikannya terdakwa pun melihat Saksi Yose Fatwa Alias Yose pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada saat Saksi Yose Fatwa Alias Yose pergi terdakwa pun

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



kembali duduk di atas pondok tersebut untuk menunggu pembeli narkoba jenis sabu, dan pada saat itu sisa narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan perincian 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan berada di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, lalu selanjutnya Sekira pukul 14.30 Wib dikarenakan terdakwa merasa lapar terdakwa pun pergi membeli nasi dan rokok Serta membayar bon terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menggunakan uang hasil penjualan yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang terdakwa terima dari Saksi Yose Fatwa Alias Yose sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu selanjutnya setelah terdakwa selesai makan dikarenakan pelanggan yang datang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sudah sepi dan tidak ada yang datang terdakwa pun langsung pulang menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk beristirahat dan mandi dan pada saat terdakwa pulang berjalan kaki 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan perincian 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu tetap berada di dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, sedangkan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam tetap berada di dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, ditengah perjalanan terdakwa pulang kerumah tiba tiba terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor tiba tiba berhenti hadapan terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian terdakwa mengaku bernama ANDI ANUGRAH Als. ANDI, lalu setelah terdakwa ditangkap petugas polisi tersebut langsung menginterogasi terdakwa dan menanyakan dimana narkoba jenis sabu milik terdakwa, lalu

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



dikarenakan terdakwa ketakutan terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa ada didalam kantong, dan setelah terdakwa mengakui bahwa sabu milik terdakwa ada didalam kantong terdakwa pun melihat petugas polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dengan cara sebelum melakukan penggeledahan memperlihatkan tangannya dalam keadaan kosong, lalu setelah memperlihatkan tangannya petugas polisi tersebut pun langsung menggeledah kantong terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong depan sebelah kiri celana terdakwa, lalu setelah itu petugas polisi tersebut juga melanjutkan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam dari dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, lalu setelah itu petugas polisi tersebut pun langsung memperlihatkan apa yang mereka temukan dan terdakwa pun mengakui dan menjelaskan bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari seorang laki laki bernama Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, sedangkan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan, serta 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam juga milik terdakwa yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan sebagai alat bantu untuk menjualkan atau pun menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, selanjutnya setelah petugas polisi tersebut mengamankan terdakwa dan barang bukti dari penguasaan terdakwa, petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana lagi sisa dari narkoba jenis sabu milik terdakwa dan siapa anggota kerja terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa pun menjelaskan bahwa itulah seluruhnya narkoba jenis sabu milik terdakwa, dan anggota kerja terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu hanyalah Saksi Yose Fatwa Alias Yose dan dikarenakan pemberitahuann terdakwa demikian petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana keberadaan dari Saksi Yose Fatwa Alias Yose lalu terdakwa pun menjelaskan bahwa Saksi Yose

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Fatwa Alias Yose berada di Pondoknya yang ada di Lokasi jualan sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, lalu setelah terdakwa menjelaskannya petugas polisi tersebut pun meminta kepada terdakwa untuk menuntun mereka ke tempat Saksi Yose Fatwa Alias Yose berada kemudian terdakwa pun menyetujuinya dan membawa petugas polisi tersebut menuju ke Pondok tempat Saksi Yose Fatwa Alias Yose berada, lalu sesampainya terdakwa dan petugas polisi tersebut di areal lokasi pondok sekitaran jualan sawit milik Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol terdakwa pun melihat petugas polisi tersebut keluar dari dalam mobil dan langsung menuju ke Pondok tempat keberadaan dari Saksi Yose Fatwa Alias Yose sedangkan terdakwa tetap berada di dalam mobil dengan dijaga oleh salah seorang dari petugas polisi, dan tidak berapa lama menunggu akhirnya pun terdakwa melihat Saksi Yose Fatwa Alias Yose juga berhasil ditangkap oleh petugas Polisi tersebut, lalu setelah terdakwa dan Saksi Yose Fatwa Alias Yose dipertemukan petugas polisi tersebut menanyakan dimana keberadaan dari Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol lalu terdakwa pun menjelaskan bahwa keberadaan Saksi Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol sesuai pemberitaannya kepada terdakwa berada di Kota Medan dengan tujuan untuk mengunjungi anaknya yang sedang sakit, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa dan Saksi Yose Fatwa Alias Yose pun langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaanataupermufakatanjahatmembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,92 gram, dan berat Netto 1,78 gram.



2. 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,83 gram, dan berat Netto 0,65 gram.

Dengan total berat Bruto 4,75 gram, dan total berat Netto 2,43 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3203/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,79 gram;
B. 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,65 gram;

yang diperiksa milik terdakwa Andi Anugrah Alias Andi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Andi Anugrah Alias Andi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni tahun 2024 pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar sedang berada di Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X. Kab. Labuhanbatu Utara,



dengan kegiatan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar sedang menyelidiki peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya pada saat itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penimbangan sawit ataupun berondolan yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX- X, Kab. Labuhanbatu Utara marak peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan PEDOL bersama dengan anggotanya yang bernama ANDI dan YOSE, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi yang sudah saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar terima, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 23.50 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun melihat bahwa lokasi tersebut sama sekali tidak ada orang, sehingga dikarenakan tidak menemukan apa pun saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun kembali menuju ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan akan melanjutkan penyelidikan keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar lainnya pun berkumpul untuk kembali menyusun strategi dengan tujuan untuk kembali melakukan penyelidikan terhadap informasi yang sudah saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar terima sebelumnya, selanjutnya setelah saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar selesai menyusun strategi saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung bergegas menuju ke Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



sesampainya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar di lokasi tersebut sekira pukul 14.45 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun kembali melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa seorang laki laki bernama ANDI tersebut merupakan orang kepercayaan dari PEDOL untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, yang mana ANDI tersebut sering mangkal di timbangan penampungan buah sawit dan Berondolan milik PEDOL dengan selalu menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu di area badannya, serta menurut informasi di lokasi tersebut juga ANDI mengedarkan narkoba jenis sabu miliknya dengan dibantu oleh orang suruhannya yang bernama panggilan YOSE, sehingga atas informasi yang sudah kembali saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar terima tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung membagi tugas dengan saksi Sumedi dengan saksi Jamil Munthe mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar lainnya mengendarai sebuah mobil, dan setelah selesai membagi tugas saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung bergegas menuju ke lokasi. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar ingin memasuki lokasi yaitu Timbangan Penampungan buah sawit tiba tiba saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar melihat seorang laki laki yang diduga bernama ANDI sedang berjalan sendirian keluar dari dalam lokasi timbangan buah sawit tersebut, lalu pada saat itu juga saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan begitu juga dengan saksi Riswan Siregar juga langsung keluar dari dalam mobil dan juga membantu melakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



memberitahukan bahwa saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian laki laki tersebut mengaku bernama Andi Anugrah Alias Andi, selanjutnya setelah terdakwa diamankan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung melakukan interogasi dan menanyakan dimana narkoba jenis sabu miliknya, kemudian pada saat itu juga terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu miliknya ada di dalam kantong, sehingga atas pengakuan dari terdakwa saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar langsung menggeledah kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, dan pada saat itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar menemukan benda atau barang dari dalam kantong sebelah kanan celana terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1(satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah menemukan diduga narkoba jenis sabu tersebut saya juga melakukan penggeledahan terhadap kantong depan sebelah kiri celana terdakwa dan pada saat itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar menemukan 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 290.000 (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun memperlihatkan kepada terdakwa apa yang saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar temukan, dan pada saat itu terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki laki bernama Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol sebanyak 15 Gram, sedangkan uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



jenis sabu yang dilakukannya, selanjutnya setelah itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun menanyakan dimana sisa dari narkoba jenis sabu miliknya, dan terdakwa menjelaskan bahwa sisa dari narkoba jenis sabu miliknya itulah seluruhnya yang ditemukan padanya, akan tetapi narkoba jenis sabu yang diterimanya dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol sebagian sudah diberikan kepada anggota kerjanya yang bernama Yose Fatwa Alias Yose dan terdakwa juga menjelaskan bahwa keberadaann Yose Fatwa Alias Yose pada saat ini ada di timbangan sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, sehingga atas pengakuan tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung bergegas menuju ke Timbangan buah sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dan berhasil mengamankan seorang laki laki bernama Yose Fatwa Alias Yose berserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike dari dalam penguasaann Yose Fatwa Alias Yose, dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan padanya tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan tujuan untuk dijualkannya kepada orang lain yang datang memesan narkoba jenis sabu kepadanya, sehingga setelah berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Yose Fatwa Alias Yose saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar kembali menginterogasi mereka dan menanyakan dimana keberadaan dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, lalu pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ini Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol sedang berada di kota Medan, dengan kegiatan menjenguk anaknya yang sedang sakit, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung membawa terdakwa, Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dan Yose Fatwa Alias Yose

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau pernafasan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,92 gram, dan berat Netto 1,78 gram.
2. 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,83 gram, dan berat Netto 0,65 gram.

Dengan total berat Bruto 4,75 gram, dan total berat Netto 2,43 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3203/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,79 gram;
- B. 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,65 gram;

yang diperiksa milik terdakwa Andi Anugrah Alias Andi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Andi Anugrah Alias Andi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di PT. Binaraga, Desa Kampung Pajak Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong dimana Terdakwa adalah anggota kerja dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki anggota kerja yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penimbangan sawit yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara marak peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya, yang mana Terdakwa sering mangkal di timbangan penampungan buah sawit dan berondolan milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menurut informasi di lokasi tersebut Terdakwa juga mengedarkan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu miliknya dengan dibantu oleh orang suruhannya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe tiba lokasi dan saat itu terlihat Terdakwa sedang berjalan sendirian keluar dari dalam timbangan buah sawit kemudian saksi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa sebagian sudah diberikan kepada anggota kerjanya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat ini ada di timbangan sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga atas informasi tersebut saksi dan saksi Jamil Munthe melakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di timbangan buah sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi dan saksi Jamil Munthe berhasil mengamankan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) berserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Sumedi (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di PT. Binaraga, Desa Kampung Pajak Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong dimana Terdakwa adalah anggota kerja dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki anggota kerja yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib saksi dan saksi Sumedi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penimbangan sawit yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara marak peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, yang mana Terdakwa sering mangkal di timbangan penampungan buah sawit dan berondolan milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menurut informasi di lokasi tersebut Terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu miliknya dengan dibantu oleh orang suruhannya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Sumedi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi dan saksi Sumedi tiba lokasi dan saat itu terlihat Terdakwa sedang berjalan sendirian keluar dari dalam timbangan buah sawit kemudian saksi dan saksi Sumedi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Sumedi menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sebagian sudah diberikan kepada anggota kerjanya yaitu Yose Fatwa Alias Yose

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat ini ada di timbangan sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga atas informasi tersebut saksi dan saksi Sumedi melakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di timbangan buah sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi dan saksi Sumedi berhasil mengamankan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) berserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi dan saksi Sumedi membawa Terdakwa dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di PT. Binaraga, Desa Kampung Pajak Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong dimana Terdakwa adalah

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



anggota kerja dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 saat Terdakwa sedang sedang berjalan sendirian keluar dari dalam timbangan buah sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone



Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sebagian sudah diberikan kepada anggota kerjanya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat ini ada di timbangan sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di timbangan buah sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) anggota kepolisian berhasil mengamankan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) berserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong;
- Uang hasil penjualan senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



(Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di PT. Binaraga, Desa Kampung Pajak Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong dimana Terdakwa adalah anggota kerja dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penimbangan sawit yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara marak peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, yang mana Terdakwa sering mangkal di timbangan penampungan buah sawit dan berondolan milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menurut informasi di lokasi tersebut Terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis sabu miliknya dengan dibantu oleh orang suruhannya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendengar informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe tiba lokasi dan saat itu terlihat Terdakwa sedang berjalan sendirian keluar dari dalam timbangan buah sawit kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munthe menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sebagian sudah diberikan kepada anggota kerjanya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat ini ada di timbangan sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga atas informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di timbangan buah sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe berhasil mengamankan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) berserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Andi Anugrah Alias Andi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto dan 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto, dimana Terdakwa tidak

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di PT. Binaraga, Desa Kampung Pajak Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong dimana Terdakwa adalah anggota kerja dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa memberikan sebagian narkotika jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga dimana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Penimbangan sawit yang terletak di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara marak peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya, yang mana Terdakwa sering mangkal di timbangan penampungan buah sawit dan berondolan milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menurut informasi di lokasi tersebut Terdakwa juga mengedarkan narkotika jenis sabu miliknya dengan dibantu oleh orang suruhannya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendengar informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe tiba lokasi dan saat itu terlihat Terdakwa sedang berjalan sendirian keluar dari dalam timbangan buah sawit kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa sebagian sudah diberikan kepada anggota kerjanya yaitu Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menjelaskan bahwa keberadaan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat ini ada di timbangan sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga atas informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan pengembangan penangkapan terhadap Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya di timbangan buah sawit milik Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe berhasil mengamankan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) berserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti memperoleh narkotika jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali dimana Terdakwa merupakan anggota kerja dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi narkotika namun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual serta uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. I Desa Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di PT. Binaraga, Desa Kampung Pajak Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah rumah kosong dimana Terdakwa adalah anggota kerja dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah pondok perladangan sawit milik warga dimana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa dan Ahmad Ridwan Tanjung Alias

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Pedol (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto, 1 (satu) Unit Handphone android merek Samsung warna hitam merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dipersidangan terungkap hasil tindak pidana namun oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong dan Uang senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Anugrah Alias Andi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) Unit Handphone android merek Samsung warna hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong;
- Uang senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.